



PUTUSAN
Nomor 489 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 358.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 8 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT CAKRAWALA POLAPRIMA, tempat kedudukan di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Drg. Kartawiguna Mustapa, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rustiawan Ardiansyah, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada IHMAN, S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma Nomor 49 RT/07 RW/03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT Cakrawala Polaprima Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1103/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cakrawala Polaprima, Tanggal 17 Juli 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT CAKRAWALA POLAPRIMA Nomor 03/CP/SP.MODI/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT Cakrawala Polaprima Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1103/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cakrawala Polaprima, Tanggal 17 Juli 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT Cakrawala Polaprima Nomor 03/CP/SP.MODI/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Dasar Hukum Perizinan Pertambangan;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscurus libel*), Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;
4. Dalam Pokok Perkara: Tergugat Telah Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 433/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 89/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2024, dan diterima pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pemanding/Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 433/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yaitu memenuhi persyaratan teknis, lingkungan dan finansial.
- Bahwa berdasarkan fakta bukti di persidangan, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) telah memiliki Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/011/Bid.I/BPLH/2013, tanggal 26 April 2013 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT Cakrawala Polaprima di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-14), Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/011/Bid.I/BPLH/2013,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/TF/2024



tanggal 26 April 2013 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT Cakrawala Polaprima di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-15), dan telah membuat Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pertambangan Eksplorasi di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 oleh PT Cakrawala Polaprima Tahun 2013 (*vide* bukti P-19), namun Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi belum menunjukkan/membuktikan telah Menyusun persyaratan lingkungan berupa Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang menentukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut diatas, Penggugat belum memenuhi persyaratan dan kriteria kewilayahan dan persyaratan lingkungan untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK/02/MEM.B/2022, oleh karena itu Tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak memasukkan/memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Cakrawala Polaprima ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak berdasar dan patutlah ditolak, dan oleh karena itu alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 433/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 89/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 433/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)